



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Melonguane;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun /24 April 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Korpri Desa Tapis blok B, RT 008, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Sarintan, S.H., Advokat, yang berkantor di LBH Bungo Nyaro Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 17 Juli 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Perasyarakatan Kelas 2 Balikpapan dan ibu kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-04/Paser/06/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa Tindakan mewajibkan anak mengikuti pendidikan formal selama 1 (satu) tahun melalui binaan Dinas Sosial Kabupaten Paser.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB MARPUNGAH.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB MARPUNGAH.Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MARPUNGAH
 - 2 (dua) buah potongan besi warna hitam.
 - 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang berganggang kayu.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak beserta Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Ibu Kandung dari Anak yang menyatakan bahwa ia menginginkan Anak untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah lagi yang dulu sempat putus sekolah di kelas 5 SD;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Anak beserta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak beserta Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-04/Paser/06/2023, tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat rumah Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN di Perum Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak keluar dari dan menuju rumah Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN yang tidak jauh dari rumah Anak tepatnya di Perum Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, setelah sampai didepan rumah Saksi SUTIYONO, Anak langsung menuju kebelakang dan mencari alat dan menemukan 2 batang potongan besi dan 1 buah palu. Selanjutnya Anak menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berusaha membuka jendela dengan mencongkel menggunakan 2 batang potongan besi dan 1 buah palu tersebut. Selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah milik korban dan mengambil kunci motor yang tergantung di jendela depan rumah milik korban dan langsung keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya Anak menuju kedepan rumah Saksi dan membuka pagar rumah lalu Anak masuk menuju teras rumah Saksi menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda no pol : KT 3812 EY yang terparkir disana tanpa menggunakan kunci karena sudah rusak dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi berkeliling.
- Bahwa Anak dalam mengambil beberapa sepeda motor diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SUTIYONO selaku pemilik kendaraan tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi SUTIYONO mengalami kerugian senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Anak beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 8 Juni 2023, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi bahwa Anak diberikan pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTIYONO Bin KARSIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kecurian sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 Wita di teras depan rumah Saksi PRUM Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim dimana yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB MARPUNGAH dimana Posisi motor tersebut sebelum hilang teras depan rumah Saksi PRUM Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim dan tidak terkunci stang karena kunci kontak motor tersebut sudah rusak;
- Bahwa terakhir Saksi lihat sepeda motor tersebut pada hari Sabtu sekira jam 09.30 wita pada saat Saksi berangkat dari rumah menuju Samsat tanah grogot Saksi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 13.30 wita Saksi pulang dari Samsat tanah grogot dan Saksi melihat motor yang sebelumnya Saksi parkir sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 07.00 wita Saksi berangkat menuju rumah Saksi yang ada di PRUM Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, setelah sampai rumah Saksi melihat motor masih terparkir di teras rumah, sekira jam 09.30 WITA Saksi berangkat ke Samsat untuk mengurus pajak kendaraan, namun setelah pulang dari Samsat sekira pukul 13.30 WITA Saksi melihat motor yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada/hilang kemudian Saksi mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Paser;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MARPUNGAH Binti MUH. TARIAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kecurian sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 Wita di teras depan rumah Saksi PRUM Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



dimana yang menjadi korban adalah suami Saksi sendiri yaitu Saksi SUTIYONO Bin KARSIMIN;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB Saksi sendiri dimana posisi motor tersebut menurut suami Saksi sebelum hilang ada di teras depan rumah Saksi yang terletak di Perum Korpri Blok B-8 No. 8 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim dan tidak terkunci stang karena kunci kontak motor tersebut sudah rusak;
- Bahwa menurut suami Saksi, terakhir ia melihat sepeda motor tersebut pada hari Sabtu sekira jam 09.30 wita pada saat suami Saksi berangkat dari rumah menuju Samsat tanah grogot, suami Saksi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 13.30 WITA setelah suami Saksi pulang dari Samsat tanah grogot dan suami Saksi melihat motor yang sebelumnya suami Saksi parkir sudah tidak ada, selanjutnya suami Saksi mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 07.00 WITA suami Saksi berangkat menuju rumah Saksi yang ada di Perum Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, setelah sampai rumah suami Saksi melihat motor masih terparkir di teras rumah, sekira jam 09.30 WITA suami Saksi berangkat ke Samsat untuk mengurus pajak kendaraan, namun setelah pulang dari Samsat sekira pukul 13.30 WITA suami Saksi melihat motor yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada/hilang kemudian suami Saksi mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Paser;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi NURYANTI Binti KISLAM MIARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 WITA, melihat Anak berhenti di pinggir jalan desa tapis menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menghampiri namun kabur meninggalkan sepeda motornya yang ia pakai tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah orang tua Anak yang berada di Perum Korpri Blok B-8 No. 8 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, setelah itu Saksi menyuruh suami Saksi untuk mencari keberadaan Anak. Setelah kurang lebih 30 menit mencari, akhirnya suami saksi menemukan Anak dan kemudian dibawa ke rumah orang tuanya,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



setelah itu Saksi menanyakan terkait motor yang digunakan oleh Anak dan ia mengakui bahwa motor tersebut adalah motor milik kai galon (Sdr. SUTIYONO). Kemudian Saksi menelpon Saksi SUTIYONO Bin KARSIMIN dan menanyakan apakah benar sepeda motornya hilang dan Saksi SUTIYONO Bin KARSIMIN mengiyakan bahwa benar sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian Saksi menyuruh Saksi SUTIYONO Bin KARSIMIN datang ke rumah orang tua Anak dengan membawa STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Saksi SUTIYONO Bin KARSIMIN datang ke rumah orang tua Anak dan mencocokkan antara STNK dengan sepeda motor tersebut ternyata benar motor tersebut adalah milik Saksi SUTIYONO Bin KARSIMIN, setelah itu Saksi menelpon pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar melakukan mengambil sepeda motor milik kai galon yang dilakukan sendiri;
- Bahwa pada saat Anak mengambil sepeda motor tersebut Anak menggunakan 2 batang potongan besi dan palu yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu untuk mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri milik korban dan mengambil kunci motor yang tergantung di dekat jendela depan, kemudian setelah Anak mengambil kunci motor tersebut Anak keluar rumah melalui pintu belakang kemudian ke bagian teras rumah tempat sepeda motor diparkir kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut setelah motor tersebut hidup Anak membuka pintu pagar rumah milik korban selanjutnya Anak membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak menjelaskan Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak keluar dari rumah menuju rumah korban yang tidak jauh dari rumah Anak tepatnya di Perum Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, setelah sampai di depan rumah korban, Anak langsung ke belakang dan mencari besi, kemudian Anak menemukan 2 batang potongan besi dan palu yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu, selanjutnya Anak menuju jendela rumah korban sebelah kiri setelah itu Anak mencongkel menggunakan 2 batang potongan besi dan palu yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu untuk membuka jendela rumah korban, setelah terbuka Anak masuk ke dalam rumah korban dan menemukan kunci motor yang tergantung di jendela depan rumah milik korban, selanjutnya itu Anak keluar melalui pintu belakang dan Anak menuju ke depan rumah korban dan Anak membuka



pagar rumah selanjutnya Anak masuk menuju tempat sepeda motor di parkir tepatnya di teras rumah milik korban setelah itu Anak membunyikan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik korban, setelah itu motor tersebut Anak bawa jalan jalan keliling grogot selanjutnya Anak bawa ke masjid agung dan menginap disana, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 10.00 wita Anak pergi menuju kantor pemda lama untuk nongkrong dengan teman-teman Anak sampai malam, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Anak menuju desa tapis dan sesampainya di desa tapis tepatnya di depan bengkel, Anak singgah untuk buang air kecil dan setelah itu Anak bertemu dengan bibi Anak yaitu Saksi NURYANTI Binti KISLAM MIARDI, namun Anak kabur, setelah itu Anak pulang menuju rumah dengan berjalan kaki, setelah sampai rumah Anak melihat motor yang Anak curi sudah ada di rumah, setelah itu Anak ditanya oleh Saksi NURYANTI Binti KISLAM MIARDI terkait motor yang Anak bawa setelah ditanya Anak mengaku bahwa motor tersebut Anak curi, setelah itu Anak dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Anak menerangkan mengetahui kunci motor ada di dalam rumah dan tergantung di dekat jendela karena sebelumnya Anak sering ke tempat korban bermain bersama dengan teman teman Anak;
- Bahwa anak menerangkan tujuan anak mengambil motor tersebut adalah untuk anak pergunakan sendiri;

Menimbang bahwa Anak beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu dengan suaminya telah bercerai sehingga Anak hanya dalam pengawasan ibunya, sedangkan Anak masih mempunyai adik kecil;
- Bahwa Ibu memohon agar Anak bisa bersekolah kembali, karena saat ini Anak putus sekolah sejak kelas 5 SD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB MARPUNGAH.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB MARPUNGAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah potongan besi warna hitam.
4. 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang berganggang kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak keluar dari rumahnya dan menuju ke rumah Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN yang tidak jauh dari rumah Anak tepatnya di Perum Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, setelah sampai di depan rumah Saksi SUTIYONO, Anak langsung menuju ke belakang dan mencari alat dan menemukan 2 batang potongan besi dan 1 buah palu. Selanjutnya Anak menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berusaha membuka jendela dengan mencongkel menggunakan 2 batang potongan besi dan 1 buah palu tersebut. Setelah jendelanya berhasil terbuka, Anak masuk ke dalam rumah milik korban dan mengambil kunci motor yang tergantung di jendela depan rumah milik korban dan langsung keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya Anak menuju ke depan rumah korban dan membuka pagar rumah lalu Anak masuk menuju teras rumah Saksi menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda no pol : KT 3812 EY yang terparkir disana tanpa menggunakan kunci karena sudah rusak dan membawa pergi sepeda motor milik korban untuk berkeliling;
2. Bahwa Anak dalam mengambil sepeda motor diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN selaku pemilik kendaraan tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang bahwa khusus dalam perkara *a quo*, unsur barang siapa maka haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu manusia selaku “*naturlijk person*” yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Anak di persidangan bahwa ia benar bernama Anak begitupun terhadap identitas yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), untuk itu unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Anak haruslah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, mengetahui bahwa yang diambilnya adalah suatu benda, mengetahui bahwa yang diambilnya sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan bermaksud untuk menguasai benda itu secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengutip pendapat Prof. Simons, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana, mengutip pendapat Roeslan Saleh, menyatakan bahwa “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.” Sementara itu, mengutip dari pendapat Andi Zainal Abidin, menyatakan bahwa, “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kemudian mengutip pendapat dari Schaffmeister, menyatakan bahwa “ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan”;

Menimbang bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa “pengambilan harus dilakukan dengan



maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”, “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak keluar dari rumahnya dan menuju ke rumah Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN yang tidak jauh dari rumah Anak tepatnya di Perum Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, setelah sampai di depan rumah Saksi SUTIYONO, Anak langsung menuju ke belakang dan mencari alat dan menemukan 2 batang potongan besi dan 1 buah palu. Selanjutnya Anak menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berusaha membuka jendela dengan mencongkel menggunakan 2 batang potongan besi dan 1 buah palu tersebut. Setelah jendelanya berhasil terbuka, Anak masuk ke dalam rumah milik korban dan mengambil kunci motor yang tergantung di jendela depan rumah milik korban dan langsung keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya Anak menuju ke depan rumah korban dan membuka pagar rumah lalu Anak masuk menuju teras rumah Saksi menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda no pol : KT 3812 EY yang terparkir disana tanpa menggunakan kunci karena sudah rusak dan membawa pergi sepeda motor milik korban untuk berkeliling;

Menimbang bahwa Anak dalam mengambil sepeda motor di atas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN selaku pemilik kendaraan tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari seluruh uraian fakta hukum tersebut, maka perbuatan Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda no pol : KT 3812 EY mencerminkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena bertentangan dengan kehendak Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN dan Saksi MARPUNGAH Binti MUH. TARIAT selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini ditentukan mengenai kualifikasi perbuatan-perbuatan yang memberatkan dalam pelaksanaan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak keluar dari rumahnya dan menuju ke rumah Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN yang tidak jauh dari rumah Anak tepatnya di Perum Korpri Blok B8 No. 8 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, setelah sampai di depan rumah Saksi SUTIYONO, Anak langsung menuju ke belakang dan mencari alat dan menemukan 2 batang potongan besi dan 1 buah palu. Selanjutnya Anak menuju jendela rumah korban sebelah kiri dan berusaha membuka jendela dengan mencongkel menggunakan 2 batang potongan besi dan 1 buah palu tersebut. Setelah jendelanya berhasil terbuka, Anak masuk ke dalam rumah milik korban dan mengambil kunci motor yang tergantung di jendela depan rumah milik korban dan langsung keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya Anak menuju ke depan rumah korban dan membuka pagar rumah lalu Anak masuk menuju teras rumah Saksi menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda no pol : KT 3812 EY yang terparkir disana tanpa menggunakan kunci karena sudah rusak dan membawa pergi sepeda motor milik korban untuk berkeliling;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Anak untuk masuk ke dalam rumah menggunakan alat berupa 2 batang potongan besi dan 1 buah palu untuk mencongkel jendela lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor sehingga bisa dibawa pergi, maka perbuatan tersebut telah memenuhi elemen rumusan unsur delik;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka unsur **“yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “pencurian dengan pemberatan”, untuk itu Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Anak selama di persidangan dan Hakim berkesimpulan bahwa Anak lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Para Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah ditentukan batas maksimalnya, yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-04/Paser/06/2023, tanggal 21 Agustus 2023, Penuntut Umum memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Anak berupa Tindakan berupa mewajibkan anak mengikuti pendidikan formal selama 1 (satu) tahun melalui binaan Dinas Sosial Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak masih muda, dan mengakui seluruh perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasayarakatan yang dibuat oleh Balai Permayarakatan Klas II Balikpapan merekomendasikan bahwa terhadap Anak diberikan pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap surat tuntutan, permohonan keringanan yang disampaikan Anak dan Penasihat Hukumnya, serta laporan hasil penelitian kemasayarakatan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menimbang bahwa terkhusus pada perkara Anak, Hakim diberikan kebebasan untuk memilih menjatuhkan hukuman berupa Pidana atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa jenis-jenis pidana pokok bagi Anak diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan,
- b. Pidana dengan syarat,
- c. pelatihan kerja,
- d. pembinaan dalam lembaga; dan,
- e. penjara”;

Menimbang bahwa jenis-jenis tindakan bagi Anak diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau,
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang bahwa dengan demikian rekomendasi yang diberikan oleh Balai Permasalahanan Kelas II Balikpapan untuk menjatuhkan pidana pokok kepada Anak berupa pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah rekomendasi yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan penuntut umum dikaitkan dengan permohonan Ibu Kandung Anak yang menginginkan Anak untuk dapat mengenyam pendidikan formal kembali, dan dihubungkan pula dengan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti asas perlindungan, asas keadilan, asas kepentingan yang terbaik bagi Anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dan asas pembinaan dan pembimbingan Anak, maka Hakim sependapat dengan surat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menjatuhkan tindakan berupa kewajiban anak mengikuti pendidikan formal selama 1 (satu) tahun melalui binaan Dinas Sosial Kabupaten Paser, dengan harapan bahwa Anak kelak akan menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan tempat tinggalnya dan juga bagi Negara Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada penahanan yang dilakukan terhadap Anak mengingat usianya yang masih 13 (tiga belas) tahun, maka mengenai penahanan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB MARPUNGAH;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB MARPUNGAH.

Oleh karena ada pemiliknya yaitu Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN dan Saksi Dikembalikan kepada Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN dan MARPUNGAH Binti MUH. TARIAT, dan dapat digunakan lagi untuk keperluan sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan, sedangkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah potongan besi warna hitam.
2. 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang berganggang kayu.

Oleh karena merupakan barang untuk melakukan kejahatan, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Anak yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak patut untuk dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya masih mengenyam dunia pendidikan;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berusia muda dan diharapkan ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Anak tertib mengikuti jalannya persidangan dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Pasal 82 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu, berupa tindakan untuk mewajibkan anak mengikuti pendidikan formal selama 1 (satu) tahun melalui binaan Dinas Sosial Kabupaten Paser;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB MARPUNGAH;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda model Vario tahun pembuatan 2011 no pol : KT 3812 EY warna hitam silver noka MH1JF8113BK - 131062211X9K189113 Nosin : JF81E-1130934 an. STNK/BPKB MARPUNGAH.

Dikembalikan kepada Saksi SUTIYONO bin KARSIMIN

3. 2 (dua) buah potongan besi warna hitam.
 4. 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang berganggang kayu.
- Dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp500,00 (lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Wisnu Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jekson Sagala, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Anak menghadap

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Kinem Binti Kislam Miardi, Ibu Kandung, Sarintan S.H., Penasihat Hukum dan Buala Jefry, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Wisnu Adi Dharma, S.H.